



ASAS-ASAS **HUKUM TATA NEGARA**

Dr. H. Bambang Sugianto, SH., M.Hum
Dedeng, SH., MH
Muhammad Nur Amin, SH., MH

ASAS-ASAS HUKUM TATA NEGARA

PENULIS

**DR. H. BAMBANG SUGIANTO, SH., M.HUM
DEDENG, SH., MH
MUHAMMAD NUR AMIN, SH., MH**



UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

ASAS-ASAS HUKUM TATA NEGARA

**Dr. H. Bambang Sugianto, Sh., M.Hum
Dedeng, SH., MH
Muhammad Nur Amin, SH., MH**

**EDITOR:
Dr. Windi Arista, SH., M.Hum
Alip D Pratama, SH., MH**

**TATA LETAK:
Wahyuni Putri Adeningsi**

**DESAIN SAMPUL:
Rachmadiansyah**

**SUMBER:
www.tangguhdenarajaya.com**

**ISBN:
978-623-8209-98-9**

**UKURAN:
vii + 323 Hal; 15.5 cm x 23 cm**

**CETAKAN PERTAMA:
Oktober 2023**

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.
Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

**ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022
PENERBIT TANGGUH DENARA JAYA**
Jl. Timor Raya No. 130 B Oesapa Barat, Kelapa Lima
Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
E-mail: tangguhdenarajaya@gmail.com
Telepon: 0380-8436618/081220051382



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabaraktuh,

Saya bangga dan bahagia atas hadirnya buku yang berjudul Asas-Asas Hukum Tata Negara karya dari **Dr. H. Bambang Sugianto, S.H., M. Hum, Dedeng, SH., M.H** dan **Muhammad Nur Amin, S.H., M.H.** Buku ini, tentunya akan sangat bermanfaat baik untuk referensi maupun pengkajian mendalam dan komprehensif mengenai asas-asas hukum tata negara yang mana belum banyak buku-buku yang membahasnya secara spesifik. Sementara, saat ini melihat perkembangan ketatanegaraan yang sangat dinamis dan senantiasa berkembang sehingga dengan sendirinya membutuhkan kajian, telaah, kritik ataupun tafsiran baru masalah ketatanegaraan secara terus menerus.

Hukum tata negara tidak hanya merupakan sebagai recht atau hukum dan apalagi sebagai wet atau norma hukum tertulis, tetapi juga merupakan sebagai lehre atau teori, sehingga pengertiannya mencakup apa yang disebut sebagai

verfassungrecht (hukum konstitusi) dan sekaligus verfassungglehre (teori konstitusi). HTN ruang lingkup kajian terfokus kepada kelembagaan sebuah negara termasuk kewenangan 10 lembaga negara serta hubungan kelembagaan negara.

Mengingat bahwa asas hukum tata negara sesuatu negara tidak luput dari penyelidikan tentang hukum positifnya yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) karena ini menjadi penentu tipe negara dan asas kenegaraan dari negara bersangkutan. Untuk itu dalam buku ini akan dibahas lebih lanjut mengenai keberadaan dari asas-asas hukum tata negara berupa asas Pancasila, asas hukum, asas kedaulatan rakyat dan demokrasi, asas negara hukum, asas demokrasi, asas kesatuan, asas pembagian kekuasaan dan check balances, dan asas legalitas. Hal ini tentunya kehadiran buku sangat membantu dalam memahami makna asas-asas hukum tata Negara untuk memahami ilmu hukum tata negara di Indonesia secara holistik.

Dengan demikian, saya mengapresiasi dan mengucapkan selamat atas terbitnya buku Asas-Asas Hukum Tata Negara Dr. H. Bambang Sugianto, S.H., M. Hum dan Muhammad Nur Amin, S.H., M.H. ini. Dengan terbitnya buku ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi para mahasiswa/i hukum, legislator, penegak hukum dan masyarakat pada umumnya yang mendalami bidang hukum tata negara. Selanjutnya, semoga dapat memberi manfaat bagi pengembangan hukum di Indonesia baik pada masa sekarang maupun masa yang akan datang, sehingga penerapan hukum akan sesuai dengan amanah Pancasila dan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Wassalamualikum Warrahmatullahi Wabaraktuh

Palembang, Agustus 2023
Prof. Dr. Holijah, S.H., M.H.



KATA SAMBUTAN PENULIS

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kekuatan dan rahmat serta karunia-Nya kepada penulis, yang akhirnya penulis mampu menyelesaikan penulisan buku yang berjudul **ASAS-ASAS HUKUM TATA NEGARA**, yang akhirnya buku ini sampai kepada tangan pembaca. Kehadiran buku ini harus mendapat apresiasi, mengingat perkembangan ketatanegaraan yang sangat dinamis dan senantiasa berkembang sehingga dengan sendirinya membutuhkan kajian, telaah, kritik ataupun tafsiran baru masalah ketatanegaraan secara terus menerus. Harapan penulis terhadap buku ini dapat menolong dan membantu bagi mahasiswa dan peminat terhadap Hukum Tata Negara dalam menganalisis berbagai fenomena dan kompleksitas serta berbagai peristiwa dalam penyelenggaraan ketatanegaraan

Mengingat menulis itu sebuah pekerjaan yang mulia, dan tulisan itu merupakan ilmu yang membawa manfaat bagi mahasiswa dan masyarakat dan penulis sangat menyadari bahwa

buku ini adalah sebuah karya anak manusia yang tak luput dari kekurangan serta kekeliruan, oleh karena itu segala saran, masukan dan koreksi yang membangun akan penulis terima dengan senang hati demi untuk perbaikan dan penyempurnaan kedepan terhadap karya-karya lain penulis. Penulis berharap buku ini dapat memberi manfaat dan membantu para pengajar Ilmu Hukum terkhusus Mata Kuliah Hukum Tata Negara, serta karya ini kupersembahkan kepada Almamater ku, Bangsa dan Negara

Selanjutnya penulis ucapkan terima kasih kepada, *Ani Sri Rahayu, Amrah Muslimin, Abu Daud Busroh , Eka Nam Sihombing, Sjachran Basah, Jimly Asshiddiqie. Nomensen Sinamo, C.F. Strong, C.S.T, Kansil, H. Ahmad Sukardja, Khelda Ayunita dan Abd Rais Asman, Koerniatmanto Soetoprawiro, Moh. Mahfud MD, Mariam Budiardjo, Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Nur Yanto, Pamudji, Bachsan Mustafa, Bagir Manan, Prajudi S. Atmosudirjo, Inul Kencana Syafie, Putera Astomo, Philipus M Hadjon, Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekamto, Soehino, Solly Lubis, Sri Soemantri, Sudikno Martokusumo, Sudarsono, Wiryono Projodikoro, Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, Muchsan* dan yang lainnya yang karya bukunya penulis kutip tidak dapat disebut satu persatu yang telah menyediakan buku karangan mereka yang bermutu sebagai sumber rujukan utama dalam penulisan buku Hukum Tata Negara ini.

Juga terima kasih kepada teman-teman dosen pengasuh mata kuliah Hukum Tata Negara yang mengajar di Lingkungan STIH Sumpah Pemuda, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Fakultas Hukum Universitas Palembang dan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang atas bantuanya sehingga buku dapat selesai dan diterbitkan.

Palembang, Agustus 2023
Hormat Penulis